



P U T U S A N

Nomor 282/Pid.B/2021/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PAMUJI ALS PAIJO BIN
JOPAWIRO SIRIN (ALM);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pugruk Rt 019
Rw 007, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret,
Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 282/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pamuji Alias Paijo Alias Leo Bin Jopawiro Sirin terbukti bersalah melakukan tindak pidana :Penggelapanebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pamuji Alias Paijo Alias Leo Bin Jopawiro Sirin berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi AG 3650 EBE, Noka MHIJFP116FK661830, Nosin JFP1E1658846;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi AG 3650 EBE, Noka MHIJFP116FK661830, Nosin JFP1E1658846

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi AG 3650 EBE, Noka MHIJFP116FK661830, Nosin JFP1E1658846;

Dikembalikan kepada saksi Welly Ardian Diax Pratama

- 1 (satu) lembar kertas warna hijau nota bukti gadai nomor: 00241 dari koperasi dimpanpinjam Provinsi Jawa Timur Simpan Pinjam Cabang Lingk Pengkol Kelurahan Warujayeng terlampir dalam perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU;

Bahwa terdakwa Pamuji Alias Paijo Bin Jopawiro Sirin, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan took perhiasan "Gajah Mas" Pasar Warujayeng Jalan A. Yani Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Welly Ardian Diax Pratama pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib di depan toko perhiasan "Gajah Mas" Pasar Warujayeng Jalan A. Yani Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bertemu dengan terdakwa Pamuji Alias Paijo Bin Jopawiro Sirin yang telah menjanjikan kepada saksi Welly Ardian Diax Pratama untuk dapat bekerja di POM Bensin Warujayeng. Bahwa saksi Welly Ardian Diax Pratama mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG 3650 EBE, saat bertemu terdakwa Pamuji Alias Paijo Bin Jopawiro Sirin kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai saksi Welly Ardian Diax Pratama untuk mengambil seragam kerja saksi Welly Ardian Diax Pratama. Bahwa saksi Welly Ardian Diax Pratama diminta oleh terdakwa untuk menunggu di depan toko perhiasan "Gajah Mas" Pasar Warujayeng lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi Welly Ardian Diax Pratama ke Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Jawa Timur Unit Simpan Pinjam Cabang Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng milik saksi Oliver Marpaung, SE untuk dijadikan agunan gadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Welly Ardian Diax Pratama selaku pemilik Barangdan uang hasil gadai digunakan untuk kepentingan terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Welly Ardian Diax Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Pamuji Alias Paijo Bin Jopawiro Sirin, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan toko perhiasan "Gajah Mas" Pasar Warujayeng Jalan A. Yani Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesesuatu kepadanya tau supaya memberih utang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa saksi Welly Ardian Diax Pratama pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib di depan toko perhiasan "Gajah Mas" Pasar Warujayeng Jalan A. Yani Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bertemu dengan terdakwa Pamuji Alias Paijo Bin Jopawiro Sirin yang telah menjanjikan kepada saksi Welly Ardian Diax Pratama untuk dapat bekerja di POM Bensin Warujayeng. Bahwa saksi Welly Ardian Diax Pratama mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG 3650 EBE, saat bertemu terdakwa Pamuji Alias Paijo Bin Jopawiro Sirin kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai saksi Welly Ardian Diax Pratama untuk mengambil seragam kerja saksi Welly Ardian Diax Pratama. Bahwa saksi Welly Ardian Diax Pratama diminta oleh terdakwa untuk menunggu di depan toko perhiasan "Gajah Mas" Pasar Warujayeng lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi Welly Ardian Diax Pratama ke Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Jawa Timur Unit Simpan Pinjam Cabang Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng milik saksi Oliver Marpaung, SE untuk dijadikan agunan gadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Welly Ardian Diax Pratama selaku pemilik Barangdan uang hasil gadai digunakan untuk kepentingan terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Welly Ardian Diax Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WELLY ARDIAN DIAX PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa;;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipertahankan dipersidangan;;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, sekitar pukul 08.30 wib di depan toko perhiasan Gajah Mas Pasar Warujayeng Jalan A. Yani Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, saya menjadi korban penipuan / penggelapan barang milik saya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.AG-3650-EBE, STNK atas nama Dyah Ayu Perwitasari, Noka MH1JFP116FK661803, Nosin JFP1E1658846, yang dilakukan oleh PAMUJI ALS PAIJO BIN JOPAWIRO SIRIN (ALM) (terdakwa);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan / penggelapan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.AG-3650-EBE milik saya tersebut, dengan cara meminjam sepeda motor saya tetapi sampai dengan sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa saya berminat dengan tawaran pekerjaan tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 wib saya bersama dengan Theo Krisna Amarya berangkat menemui terdakwa di depan toko Mega Arloji timur pasar Warujayeng dan menyerahkan persyaratannya berupa fotocopy KTP, KK dan uang tunai Rp,700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saya serahkan langsung kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan kepada saya akan bisa mulai kerja pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sebagai pegawai POM bensin Warujayeng, setelah itu saya bersama Theo Krisna Amarya langsung pulang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, sekitar ukul 08.00 wib saya mendapat pesan WA darn Theo Krisna Amarya yang mengabarkan jika saya disuruh terdakwa untuk mengantarkan KTP asli saya dan ditunggu didepan POM bensin Warujayeng, kemudian saya berangkat sendiri mengantarkan KTP asli kepada terdakwa, setelah bertemu didepan POM bensin Warujayeng terdakwa meminta KTP asli saya dan meminjam sepeda motor saya dengan alasan untuk ke rumah bosnya dan memperlihatkan KTP asli saya kepada bosnya, dan saya menunggu di POM bensin Warujayeng sampai dengan pukul 19.00 wib, pada saat saya tanya kenapa lama baru kembali terdakwa menjawab jika harus mengantar bosnya keluar, kemudian pada saat mau pulang terdakwa mengatakan agar saya besok kembali menemui terdakwa untuk mengambil seragam kerja;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, sekitar pukul 07.00 wib saya berangkat sendirian ke Warujayeng untuk menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.AG-3650-EBE., setelah sampai di Warujayeng tepatnya di depan toko perhiasan Gajah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Pasar Warujayeng Jalan A. Yani, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk saya bertemu dengan terdakwa, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor saya dengan alasan untuk mengambil seragam kerja saya dan saya disuruh menunggu di tempat tersebut, jarak beberapa menit saya di SMS terdakwa untuk menunggu di depan pintu masuk pasar Warujayeng, karena saya tidak tahu akhirnya menunggu di dekat ATM teras Bank BRI di selatan Pasar Warujayeng sampai sekitar pukul 13.00 wib, karena terdakwa belum kembali juga sedangkan HP saya mati karena kehabisan baterai, akhirnya saya berjalan kaki ke POM bensin Warujayeng untuk meminjam charger HP sambil menunggu terdakwa, oleh karena terdakwa belum kembali juga sekitar pukul 14.00 wib saya menelpon Theo Krisna Amarya agar menyusul saya di POM bensin Warujayeng untuk menemani saya menunggu terdakwa, tetapi sampai malam terdakwa tidak kembali;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 wib saya menelpon bapak saya mengabarkan jika saya masih menunggu terdakwa di POM bensin Warujayeng bersama dengan Theo Krisna Amarya, karena sepeda motor saya dibawa keluar oleh terdakwa dan belum kembali, setelah itu sekitar pukul 20.30 wib orangtua saya datang di POM bensin Warujayeng menemui saya sambil menunggu terdakwa, namun sampai malam tidak juga kembali, akhirnya saya, Theo Krisna Amarya dan orangtua saya pulang ke rumah;
- Bahwa selama saya menunggu terdakwa dari siang sampai malam, saya sudah sering menelpon dan SMS kepada terdakwa, tetapi pada saat ditelpon selalu tidak diangkat, jika di SMS selalu dijawab saya disuruh sabar menunggu;
- Bahwa adanya kejadian tersebut saya yang dirugikan dan kerugian yang saya alami akibat perbuatan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.AG-3650-EBE, STNK atas nama Dyah Ayu Perwitasari, Noka MH1JFP116FK661803, Nosin JFP1E1658846 dan uang tunai sejumlah Rp700.000,-00 (tujuh ratus ribu rupiah), jadi total kerugian saya yaitu Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa yang membuat saya percaya kepada terdakwa dan mau meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa adalah karena sebelumnya sepeda motor saya sudah pernah dipinjam oleh terdakwa dan dikembalikan dan sebelumnya sepeda motor Theo Krisna Amarya juga pernah dipinjam oleh terdakwa dan juga dikembalikan, selain itu alasan terdakwa meminjam sepeda motor saya adalah untuk kepentingan saya yaitu mencari saya pekerjaan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu sepeda motor saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. THEO KRISNA AMARYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan sekitar tanggal 6 Februari 2021, saya diajak bertemu oleh PAMUJI ALS PAIJO BIN JOPAWIRO SIRIN (ALM) (terdakwa) di Mushola dekat Gapura selamat datang di Nganjuk tepatnya di Jalan Mastrip Kabupaten Nganjuk, terdakwa mengajak saya untuk dipekerjakan menjadi karyawan SPBU di daerah Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk, namun hingga saya memberikan uang jaminan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, hingga perkara tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian saya tidak pernah menjadi karyawan di SPBU Warujayeng;

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa, setahu saya ada 2 (dua) orang, yaitu :Saya (Theo Krisna Amarya) dan barang milik saya yang menjadi korban oleh terdakwa adalah uang tunai sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Teman saya bernama Welly Ardian Diax Pratama dan barang miliknya yang menjadi korban terdakwa yaitu berupa uang tunai sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.AG-3650-EBE;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menawarkan kepada korbannya untuk dijadikan karyawan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum / POM bensin) dengan memberikan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk masa training, sedangkan di SPBU tempat kerjanya tersebut membutuhkan karyawan baru sebanyak 2 (dua) orang, terdakwa juga mengatakan kalau dia sebagai karyawan SPBU Warujayeng dan dia sebagai orang kepercayaan dari pemilik SPBU (orang kepercayaan bosnya) yang ditugaskan untuk mencari 2 (dua) orang karyawan baru di SPBU Warujayeng Nganjuk, dan ternyata apa yang diucapkan tersebut semua tidak benar;

- Bahwa saya bisa kenal dengan terdakwa tersebut dari teman saya bernama Novi, yang bekerja di dealer sepeda motor Suzuki yang berada di Kediri, pada saat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Novi memberikan nomortelpon terdakwa kepada saya karena ada lowongan pekerjaan, namun karena saya belum tahu siapa terdakwa lalu saya tanya kepada Novi, kemudian Novi meminta saya untuk menghubungi Muhammad Subekhan dan Muhammad Subekhan yang memberitahukan kalau ada lowongan pekerjaan kepada Novi, setelah saya menghubungi Muhammad Subekhan barulah saya berhubungan dengan terdakwa;

- Bahwa sampai dengan saat ini barang milik saya berupa uang sebesar Rp..700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, bahkan uang dan sepeda motor milik teman saya juga tidak dikembalikan dan diketahui bahwa sepeda motor milik teman saya tersebut pada saat ini digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain, sehingga banyak mengalami kerugian

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 08.00 wib saya dihubungi (ditelpon) oleh teman saya yang bekerja di dealer Suzuki Kediri bernama Novi memberitahukan kepada saya kalau ada lowongan pekerjaan sebagai karyawan SPBU, kemudian karena saya sudah diberitahu nomor telponnya terdakwa, selanjutnya saya mencoba telpon terdakwa untuk memastikan apakah benar ada penerimaan karyawan di SPBU dan dijawab terdakwa benar ada, lalu saya bilang kepada orangtua saya dan karena saya tidak sempat menanyakan apapun saya kembali telpon teman saya Novi untuk menanyakan persyaratan dan lain-lain untuk menjadi karyawan SPBU, namun Novi tidak bisa jawab akhirnya diberi nomor telpon Muhammaad Subekhan yang memberitahu Novi kalau ada penerimaan karyawan SPBU tersebut, selanjutnya setelah orangtua saya setuju dan saya juga ingin bekerja lalu saya telpon pada terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa persyaratan yang harus dibawa adalah fotocopy KTP, KK, ijazah dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut harus segera diserahkan dan pada tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 17.00 wib diajak ketemuan di daerah Nganjuk tepatnya di POM bensin Nganjuk (dekat gapura selamat datang Nganjuk Jalan Mastrip Nganjuk);

- Bahwa saya diajak pertemuan di Mushola SPBU tersebut dan terdakwa menjelaskan cara kerjanya dan setelah itu saya diminta terdakwa untuk segera mentransfer uang tersebut ke nomor rekeningnya (terdakwa juga memberi nomor rekeningnya), kemudian tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 wib barulah ayah saya mentransfer uang tersebut dari Papua (karena ayah saya bekerja di Papua), dan setelah uang tersebut diterima terdakwa menjanjikan bahwa saya sudah pasti diterima kerja di SPBU;

- Bahwa selain saya ada orang lain yang akan bekerja di SPBU melalui terdakwa, karena setelah satu hari saya menyerahkan KTP kepada terdakwa yaitu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 wib saya ditelpon oleh terdakwa untuk mencari satu orang karyawan lagi yang bersedia di pekerjakan menjadi karyawan SPBU, kemudian saya menghubungi Welly dan Welly pun bersedia untuk menjadi karyawan SPBU, dan langsung malam itu juga saya dan Wellu ketemuan dengan terdakwa di dekat SPBU Warujayeng Nganjuk (lingkungan Jetis kelurahan Warujayeng) tepatnya di teras toko Welly menyerahkan persyaratan dan uang sebesar Rp,700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah itu saya sudah tidak berhubungan lagi dengan terdakwa dan tinggal menunggu pemberitahuan dari terdakwa, hingga akhirnya saya di WA terdakwa yang isinya kalau saya mulai tanggal 11 Feruari 2021, setelah itu saya sudah tidak pernah menghubungi terdakwa lagi;

- Bahwa selama menunggu tanggal 11 Februari 2021 untuk bekerja tersebut, saya tidak tahu kalau ternyata terdakwa sering berhubungan sendiri dengan Welly hingga sepeda motornya dibawa oleh terdakwa dan saya tahu setelah diberitahu sendiri oleh Welly, setelah itu kami semua mencari terdakwa kerumahnya bersama dengan Muhammad Subekhan, namun tidak pernah ketemu dengan terdakwa, sedangkan Hpnya terdakwa dihubungi tidak on, barulah saya tahu kalau telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui barang bukti tersebut adalah bukti ayah saya telah mentransfer uang kepada nomor rekeningnya terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. saksi MUHAMMAD SUBEKHAN memberikan keterangan dipersidangan dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan kepolisian tanggal 2 Maret 2021

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap Keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. saksi OLIVER MARPAUNG, SE memberikan keterangan dipersidangan dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan kepolisian tanggal 1 Juli 2021 dan tanggal 5 Oktober 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap Keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, sekitar pukul 08.30 wib di depan toko perhiasan Gajah Mas Pasar Warujayeng Jalan A. Yani Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, telah melakukan penipuan / penggelapan terhadap barang miliknya Welly yang alamatnya di Dusun Murangan Desa Mnggirikan, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.AG-3650-EBE, STNK atas nama Dyah Ayu Perwitasari, Noka MH1JFP116FK661803, Nosin JFP1E1658846, dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya melakukan penipuan / penggelapan tersebut dengan cara meminjam barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.AG-3650-EBE, STNK atas nama Dyah Ayu Perwitasari, Noka MH1JFP116FK661803, Nosin JFP1E1658846 miliknya Welly, tapi tidak saya kembalikan dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan Welly kepada saya setelah saya mengiming-imingi pekerjaan kepada Welly sebagai petugas POM bensin Warujayeng dengan persyaratan harus menyerahkan uang tersebut agar bisa diterima bekerja di POM bensin Warujayeng;
- Bahwa awalnya saya tidak kenal dengan Welly, tapi saya dikenalkan oleh Theo (temannya Welly) yang juga menjadi korban penipuan saya dengan cara menawarkan pekerjaan sebagai pegawai POM bensin Warujeyang;
- Bahwa awalnya saya meminta kepada Subekhan (petugas dari kantor SFI/Suzuki Finance Indonesia sebagai petugas penagihan ke nasabah dan pada saat itu saya sebagai nasabahnya) untuk mencarikan 2 (dua) orang untuk bekerja sebagai pegawai POM bensi Warujayeng dengan persyaratan fotocopy KTP, KK, ijazah dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah lama tidak ada kabar pada tanggal 6 Februari 2021 saya mendapat telpon dari Theo Krisna Amara yang mengaku ingin bekerja di POM bensin Warujayeng dan bersedia memenuhi persyaratan yang saya ajukan, yang salah satunya membayar uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saya meminta Theo untuk segera menyerahkan semua persyaratannya;
- Bahwa tanggal 6 Februari 2021, seingat saya habis Magrib saya ketemuan dengan Theo di POM bensin yang ada di sebelah baratnya Gapura selamat datang Nganjuk Jalan Mastroip Nganjuk untuk menyerahkan persyaratan dan uang tunai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.



sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pada saat itu saya datang sendirian sedangkan Theo datang bersama seorang perempuan, setelah itu saya pulang;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, pukul berapa saya lupa, saya mendapat telpon dari Welly yang berminat kerja di POM bensin dan bersedia memenuhi persyaratannya, setelah itu sekitar pukul 20.00 wib saya ketemuan dengan Welly diantar oleh Theo di Warujayeng tepatnya di depan seberang jalan toko Gajah Mas Pasar Warujayeng dan Welly menyerahkan berkas persyaratan dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) langsung kepada saya, setelah itu saya pulang;

- Bahwa setelah itu malamnya saya menghubungi Theo atau Welly saya lupa mengabarkan agar Welly datang lagi ke Warujayeng di tempat yang sama dengan alasan untuk menunjukkan KTP asli Welly kepada bos saya, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, sekitar pukul 08.00 wib saya ketemuan dengan Welly yang datang sendirian di depan POM bensin Warujayeng, setelah bertemu saya meminta KTP asli Welly dan meminjam sepeda motor Honda Beat miliknya Welly dengan alasan untuk menunjukkan KTP asli Welly kepada bos saya, sedang Welly saya minta menunggu disitu sampai saya kembali, kemudian sekitar pukul 13.00 wib saya mengembalikan KTP asli dan sepeda motor Beat kepada Welly;

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 pada malamnya saya telpon Welly memberitahukan agar besok paginya yaitu hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Welly agar ke Warujayeng untuk bertemu saya didepan toko Gajah Mas dengan alasan untuk mengambil seragam kerja Welly, dan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, sekitar pukul 07.00 wib. Welly datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.AG-3550-EBE dan bertemu didepan toko Gajah Mas Pasaw Warujayeng, setelah bertemu saya langsung meminjam sepeda motor milik Welly dengan alasan untuk mengambil seragam kerja milik Welly, sedangkan Welly saya suruh menunggu ditempat tersebut sampai saya kembali;

- Bahwa saya tidak mengembalikan sepeda motor kepada Welly dan tidak mengambil seragam kerja Welly, karena itu hanya alasan saya saja agar bisa meminjam sepeda motor miliknya Welly, dan setelah itu saya tidak kembali dan tidak mengembalikan sepeda motornya Welly tersebut, saya langsung pulang;

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor miliknya Welly tersebut, saya langsung menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat gadai motor Marpaung yang berada di sebelah barat dari pasar Warujayeng kurang lebih 1 (satu) km sebelah selatan jalan, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saya mendapatkan selebar kertas warna hijau dari tempat gadai tersebut;

- Bahwa yang membuat Welly percaya kepada saya sehingga menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saya karena saya mengaku teman dari bos POM bensin Warujayeng dan sanggup memasukkan Welly agar bisa bekerja di POM bensin Warujayeng, sedangkan Welly mau menyerahkan sepeda motor miliknya kepada saya, karena Welly percaya jika sepeda motor tersebut saya pinjam untuk mengambil seragam kerja miliknya;
- Bahwa pekerjaan yang saya tawarkan kepada Theo dan Welly tersebut adalah karangan saya sendiri dan pekerjaan tersebut tidak ada sama sekali;
- Bahwa maksud saya mengatakan hal tersebut kepada Theo dan Welly jika ada pekerjaan di POM bensin Warujayeng dan salah satu persyaratannya harus menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk keuntungan saya sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui jika saya telah melakukan penipuan terhadap Theo dan Welly serta menggelapkan sepeda motor miliknya Welly, karena semua itu saya lakukan sendiri
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi AG 3650 EBE, Noka MHIJFP116FK661830, Nosin JFP1E1658846;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi AG 3650 EBE, Noka MHIJFP116FK661830, Nosin JFP1E1658846
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi AG 3650 EBE, Noka MHIJFP116FK661830, Nosin JFP1E1658846;
- 1 (satu) lembar kertas warna hijau nota bukti gadai nomor: 00241 dari koperasi dimpanpinjam Provinsi Jawa Timur Simpan Pinjam Cabang Lingk Pengkol Kelurahan Waruja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di depan toko perhiasan "Gajah Mas" Pasar Warujayeng Jalan A. Yani Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Welly Ardian Diax Pratama;

- Bahwa benar awalnya saksi korban Welly Ardian Diax Pratama pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib di depan toko perhiasan "Gajah Mas" Pasar Warujayeng Jalan A. Yani Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bertemu dengan terdakwa untuk dapat bekerja di POM Bensin Warujayeng;
- Bahwa benar saksi krbn Welly Ardian Diax Pratama mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG 3650 EBE, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil seragam kerja;
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Welly Ardian Diax Pratama ke Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Jawa Timur Unit Simpan Pinjam Cabang Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng milik saksi Oliver Marpaung, SE untuk dijadikan agunan gadai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Welly Ardian Diax Pratama selaku pemilik Barang dan uang hasil gadai digunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Welly Ardian Diax Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sekarang masih menjalani hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya : Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal.291, disebutkan : yang dimaksud dengan "willens en weten" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi, mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr.J.M. van Bemmelen, dalam bukunya : Hukum Pidana I – Hukum Pidana Material Bagian Umum, penerbit Binacipta, Cet.VI, 1984, hal.113, disebutkan : sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.van Hamel, dalam bukunya : Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht, 1927, hal.284, disebutkan : pada delik-delik yang oleh Undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, opzet itu hanya dapat ditujukan kepada :

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “menghendaki” dan “mengetahui” tersebut, dapat diartikan :

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 disebutkan Unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti *menguasai* suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.92 K/Kr/1956 tanggal 7 april 1956 disebutkan Perkataan memiliki dan menggelapkan dalam pasal 372 KUHP tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri sendiri;

(Dikutip dari buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, cet.II, 1993, hal.30, 31).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” dalam unsur ini segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di depan toko perhiasan “Gajah Mas” Pasar Warujayeng Jalan A. Yani Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bertemu dengan saksi korban Welly Ardian Diax Pratama dengan tujuan korban dapat bekerja di POM Bensin Warujayeng akan tetapi Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG 3650 EBE milik korban



dengan alasan untuk mengambil seragam kerja akan tetapi tanpa ijin dan sepengetahuan korban kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Welly Ardian Diax Pratama ke Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Jawa Timur Unit Simpan Pinjam Cabang Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng milik saksi Oliver Marpaung, SE untuk dijadikan agunan gadai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai digunakan untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Welly Ardian Diax Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad, masing-masing :

- tanggal 25 Juni 1946 disebutkan :

Pengertian “berada dibawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;

- tanggal 31 Desember 1931 disebutkan :

Pengertian “berada dibawah kekuasaannya” adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ternyata benar telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di depan toko perhiasan “Gajah Mas” Pasar Warujayeng Jalan A. Yani Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bertemu dengan saksi korban Welly Ardian Diax Pratama dengan tujuan korban dapat bekerja di POM Bensin Warujayeng akan tetapi Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG 3650 EBE milik korban dengan alasan untuk mengambil



seragam kerja akan tetapi tanpa ijin dan sepengetahuan korban kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Welly Ardian Diax Pratama ke Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Jawa Timur Unit Simpan Pinjam Cabang Lingkungan Pengkol Kelurahan Warujayeng milik saksi Oliver Marpaung, SE untuk dijadikan agunan gadai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah menguasai barang itu lalu menggadaikan sepeda motor tidak mendapat ijin dari saksi korban Welly Ardian Diax Pratama dan hasil menggadaikan sepeda motor sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Welly Ardian Diax Pratama mengalami kerugian kurang lebih Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar 372 Kitab Hukum Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Hukum Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi AG 3650 EBE, Noka MHIJFP116FK661830, Nosin JFP1E1658846;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi AG 3650 EBE, Noka MHIJFP116FK661830, Nosin JFP1E1658846
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi AG 3650 EBE, Noka MHIJFP116FK661830, Nosin JFP1E1658846;

Dipersidangan terbukti milik saksi korban Welly Ardian Diax Pratama maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Welly Ardian Diax Pratama

- 1 (satu) lembar kertas warna hijau nota bukti gadai nomor: 00241 dari koperasi dipanpinjam Provinsi Jawa Timur Simpan Pinjam Cabang Lingk Pengkol Kelurahan Waruja;

Dipersidangan terbukti merupakan surat-surat yang terlampir dalam perkara maka terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Welly Ardian Diax Pratama;
- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 115/Pid.B/2021, Nomor 155/Pid.B/2021 dan sekarang masih menjalani pidana penjara

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Hukum Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAMUJI ALS PAIJO BIN JOPAWIRO SIRIN (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi AG 3650 EBE, Noka MHIJFP116FK661830, Nosin JFP1E1658846;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi AG 3650 EBE, Noka MHIJFP116FK661830, Nosin JFP1E1658846
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi AG 3650 EBE, Noka MHIJFP116FK661830, Nosin JFP1E1658846;Dikembalikan kepada saksi korban Welly Ardian Diax Pratama
 - 1 (satu) lembar kertas warna hijau nota bukti gadai nomor: 00241 dari koperasi dimpanpinjam Provinsi Jawa Timur Simpan Pinjam Cabang Lingk Pengkol Kelurahan Warujayeng terlampir dalam perkara;Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musripah S.H., M.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Dedi Irawan, S.H., M.Kn., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Musripah, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Njk.